



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riyanto, bertempat tinggal di Kenyaen I Rt.02 Rw.06, Kelurahan Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Desa Semawung, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aksin, S.H, Advokat yang berkantor di Gedung Menara 165 Lt. 4 Jl. Tb Simatupang, Kav. 1 Rt 009 Rw 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Herry Bertus Febriyanto, bertempat tinggal di Dusun Tempuran Rt.09, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca:

1. Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Pwr tertanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Pwr tertanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat Pencabutan gugatan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Pwr tertanggal 30 Desember 2022;

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya Aksin, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;
2. Bahwa dalam suratnya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Pwr dengan alasan **antara Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terjadi perdamaian** ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ternyata diajukan setelah Majelis Hakim menetapkan hari persidangan perkara *a quo*, dan Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil kepada pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;
4. Bahwa pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawabannya;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena pencabutan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara *aquo* harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pwr dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp298.500,00,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari **Jumat, tanggal 30 Desember 2022** oleh **M. Budi Darma S.H., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh **Siti Aminah A., S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI AMINAH A., S.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
2. Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	145.500,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Penggandaan	Rp	23.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	298.500,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Pwr